

**EVALUASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIPIKAT GANDA  
DI KOTA JAMBI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**PRIHARIYANDA PUTRA**

**NIT. 20293517**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

*This research discusses the problem of two certificates that are located exactly above the same object but with different owners so that it causes legal uncertainty by looking at one of the cases as an example of a case. This research aims to evaluate and identify the process of completing multiple certificates and their causes. The research method used in this study is a qualitative method by obtaining data sourced from primary and secondary data. To obtain appropriate data, this research uses data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. The results of the analysis show that there are 2 factors that cause double certificate problems to occur, namely the weak administration of the National Land Agency and the less effective land management by the owner. Based on the data obtained from the National Land Agency (BPN), the problem of double certificates in the dominant Jambi City was resolved through a mediation scheme with a deliberation process to achieve consensus.*

**Keywords:** *Double Certificates, Administrative Weakness, Deliberation.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
MOTTO .....	IV
PERSEMBAHAN .....	V
KATA PENGANTAR .....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR GAMBAR .....	XI
DAFTAR LAMPIRAN .....	XII
ABSTRACT.....	XIII
INTISARI.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    RUMUSAN MASALAH .....	5
C.    TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA .....	7
A.    PENELITIAN TERDAHULU .....	7
B.    KAJIAN TEORITIS .....	10
C.    KERANGKA PEMIKIRAN.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
A.    FORMAT PENELITIAN .....	16
B.    LOKASI PENELITIAN .....	17
C.    JENIS DAN SUMBER DATA .....	17
D.    TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	17

E.    TEKNIK ANALISIS DATA.....	19
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	23
A.    KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI WILAYAH.....	23
B.    KONDISI DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN.....	25
C.    PROFIL KANTOR PERTANAHAN DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	27
D.    KONDISI PENGADMINISTRASIAN PERTANAHAN DI KOTA JAMBI.....	28
E.    JUMLAH SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA (SKP) PERTANAHAN DI KOTA JAMBI .....	29
BAB V EVALUASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIPIKAT GANDA DI KOTA JAMBI.....	30
A.    PENYEBAB TERJADINYA SERTIPIKAT GANDA DI KOTA JAMBI.....	30
B.    PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN BERSERTA PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI PERIHAL SERTIPIKAT GANDA .....	41
C.    SOLUSI YANG DIPEROLEH OLEH PARA PEMEGANG HAK DALAM PENYELESAIAN MASALAH SERTIPIKAT GANDA YANG TELAH TERSELESAIKAN .....	49
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	53
A.    KESIMPULAN.....	53
B.    SARAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56
LAMPIRAN.....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah adalah sumber penghidupan manusia, dimana tempat tinggal, makanan, sampai ke pakaian semua berasal dari apa yang dihasilkan dan dibangun di atas tanah. Tanah atau wilayah merupakan sumber daya alam dari suatu negara, bagi bangsa Indonesia sendiri yang disebut negara agraris dan kepulauan, tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan penghidupan manusia. Sedangkan sumber daya alam merupakan hak bersama seluruh rakyat Indonesia dan kewenangan negara terhadap sumber daya alam hanya terbatas pada kewenangan pengaturannya saja. Pengaturan oleh Negara diperlukan ketika terdapat kekhawatiran bahwa tanpa campur tangan negara akan terjadi ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat.

Desakan atas kebutuhan tanah di dalam negeri bermuara kepada pembentukan Departemen Agraria sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang agraria pasca kemerdekaan yang setelahnya mendorong Republik Indonesia di tahun 1955 membentuk kementerian agraria dengan Keppres No. 55 Tahun 1955 yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kementerian Dalam Negeri.

Lima tahun pasca terbentuknya Kementerian Agraria, Pemerintah Republik Indonesia menunaikan tanggung jawab untuk memayungi urusan agraria lewat peraturan nasional yang berbentuk Undang-Undang dan kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 membuat Republik ini memiliki produk hukum nasional sebagai acuan yang sebelumnya menggunakan hukum adat untuk menangani urusan-urusan di bidang agraria.

Kemudian, Kementerian Agraria diberikan tanggung jawab untuk menunaikan cita-cita Undang Undang Pokok Agraria yang mencakup bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3. Meskipun pada perjalanannya ada perubahan instansi dari kementerian ke lembaga yang ditengarai tidak lepas dari arus dan kepentingan politik nasional yang kemudian pada masa berikutnya, di tahun 1988 kembali ditingkatkan setara dengan kementerian lagi dan menjadi Badan Pertanahan Nasional. Perubahan ini juga sebagai bagian dari memenuhi “kepentingan” pembangunan nasional yang digalakkan pemerintah Orde Baru.

Dalam perkembangannya, kelembagaan sendiri untuk mengurus urusan agraria dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas pengelolaan tanah yang dimana untuk melaksanakannya dibutuhkan dan harus bisa dibuktikan penguasaan fisiknya oleh pemilik lahan untuk kemudian diberikan legalisasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/ BPN) selaku administrator penerbit jaminan hukum dalam lingkup hak atas tanah di seluruh penjuru negeri.

Dalam rangka mengurai rumusan jaminan hak atas tanah oleh negara, sertipikat dijadikan jalan keluar sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dan diakui oleh negara dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Meskipun dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tidak pernah disebutkan sertipikat tanah, namun seperti yang dijumpai dalam pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan “surat tanda bukti hak” dimana setelahnya dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini ditafsirkan sebagai sertipikat tanah.

Surat tanda bukti hak ini kemudian beredar di masyarakat untuk diberikan dengan taju sertipikat, sebagai tanda bukti penguasaan suatu objek bidang tanah oleh pihak tertentu sekaligus sebagai jaminan kepastian hukum agar tidak terjadi kepemilikan dobel atau lebih atas satu objek bidang tanah yang sama.

Bersamaan dengan diberikannya sertipikat tersebut kepada orang/badan hukum yang berhak menguasainya. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi penerbitan sertipikat lebih dari satu di atas satu objek bidang tanah yang sama dan kemudian menjadi konflik antar orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum.

Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaannya menjadi instansi yang berada di tengah-tengah pada konflik seperti ini sebab BPN adalah instansi yang memberi legalisasi atas sertipikat tersebut, penerbitan dua produk hukum atau lebih di atas satu objek bidang tanah yang sama ini kemudian dikenal sebagai permasalahan sertipikat ganda.

Dalam Peraturan Pasal (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwasanya pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, status kepemilikan yang diakuisisi oleh dua orang atau lebih ini memicu konflik di tengah para pemegang hak sebab keduanya memiliki alat bukti yang sah dan kuat untuk membuktikan kepemilikan atas suatu objek bidang tanah yang mereka akui sebagai milik mereka.

Melalui PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diperbarui dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, seluruh instrumen peraturan yang tertuang diterbitkan untuk menciptakan situasi kondusif yang sejuk di tengah masyarakat perihal kepemilikan tanah yang dijamin kepastian hukumnya oleh negara melalui Kementerian ATR/BPN. Dalam kurun waktu lima tahun kebelakang (2017-2022) terdapat dua puluh ribu lebih sengketa pertanahan yang sampai ke meja peradilan menurut sumber data dari Kementerian ATR/BPN, membuat problematika ini menjadi masalah dalam lingkup kementerian sendiri yang berulang secara terus menerus namun urung terselesaikan dengan lugas.

Evaluasi penyelesaian yang dapat terlaksana dengan baik sangat diperlukan untuk meminimalisir kerancuan ketentuan penyelesaian di Kantor

Pertanahan dalam kesiapannya untuk menghadapi masalah klasik seperti ini menurut Herwandi (2010). Dalam kasus seperti di Kantor Pertanahan Kota Jambi yang masih memiliki beberapa objek bidang tanah yang bermasalah dikarenakan kepemilikan ganda menjadi pertanyaan besar siapa dan apa penyebab masih adanya permasalahan yang sama terjadi berulang di wilayah Kantor Pertanahan Kota Jambi.

Pada penelitian terakhir yang dilakukan di tahun 2022 oleh Ulfah, Monalisa dengan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Akibat Terjadinya Sertipikat Ganda memaparkan data dalam rentang waktu 2018-2020 perihal sengketa sertipikat ganda yang bersumber dari Kantor Pertanahan Kota Jambi, masih ada beberapa objek bidang tanah bersertipikat ganda di wilayah Kota Jambi yang sampai pengaduannya ke BPN dimana 4 kasus telah terselesaikan, dan sisanya diselesaikan lewat litigasi.

Masalah klasik seperti ini sering dikaitkan dengan sumber daya manusia (SDM) yang korup dan budaya hukum yang rancu menurut penelitian Nurfransiska, Zham-Zham & Sutiyan (2022). Sebagai contoh kasus sertipikat ganda yang terjadi di wilayah Kantor Pertanahan Kota Jambi yaitu gugatan atas nama Sdr. Thazerwin Lubis yang diajukan pada tanggal 16 Desember 2022 dengan Nomor Perkara Putusan Pengadilan 37/G/2022/PTUN.JBI Mengemukakan bahwa Sdr. Thazerwin Lubis memiliki sertipikat yang terbit pada tanggal 14 Desember Tahun 1976 yang sama dengan sertipikat yang terbit atas nama Roulas Apriyanto selaku pemilik badan hukum PT. Rollas Mandiri Perkasa dengan sertipikat sama yang otentik dengan milik penggugat dan terbit di tahun 2019.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5/Yur/2018, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Jika terdapat sertipikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertipikat hak yang terbit lebih dahulu”

Apabila mengacu pada laju persidangan, meski penggugat telah menyelesaikan gugatannya dan penggugat diakui menjadi pemilik absah dari



objek bidang tanah yang disengketakan dan tergugat melakukan dua kali jual beli atas bidang tanah yang sama agar gugatan dari tergugat tidak berlanjut lebih jauh di persidangan dimana sebelumnya tergugat juga melakukan jual beli untuk menguasai objek bidang tanah yang sama.

Peranan Badan Pertanahan Nasional selaku pemberi legalisasi atas kedua jaminan hukum dalam bentuk surat tanda bukti hak di atas bidang yang sama menjadi muasal dari permasalahan yang cukup merugikan.

Hal tersebut menuntun penulis ingin mengetahui lebih jauh sebab dari terjadinya permasalahan sertipikat ganda tersebut yang kemudian membawa penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penyelesaian Permasalahan Sertipikat Ganda di Kota Jambi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi?
2. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan dan problematika yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Jambi perihal sertipikat ganda tersebut?
3. Apa solusi yang diperoleh oleh para pemegang hak dalam penyelesaian masalah sertipikat ganda yang telah terselesaikan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah yang sudah tertulis, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan penyebab terjadinya permasalahan sertipikat ganda di Kota Jambi.

- b. Mengidentifikasi proses penyelesaian dan problematika permasalahan sertipikat ganda di Kota Jambi.
- c. Mendeskripsikan solusi yang didapat oleh para pemegang hak atas penyelesaian permasalahan sertipikat ganda yang telah diselesaikan.

## 2. Manfaat Penelitian

Efek positif yang ditimbulkan dari penelitian ini diharapkan akan bermuara pada dua hal:

- a. Dalam aspek teoritis, dampak yang timbul setelah penelitian ini ditulis selain penyebar luasan ilmu pengetahuan adalah diharapkan agar menjadi dasar tinjauan untuk para peneliti di masa yang akan datang untuk menggunakan tulisan ini sebagai salah satu pembangun narasi ilmiah apabila permasalahan ini tidak kunjung terselesaikan meskipun sudah banyak penelitian atas permasalahan ini yang telah selesai dilakukan.
- b. Dalam segi praktik, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru untuk para subjek hukum yang dilanda permasalahan yang sama yakni permasalahan sertipikat ganda dan lebih lanjut lagi dalam lingkup yang lebih besar dapat dijadikan referensi pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah.
- c. Dalam aspek akademis, penelitian ini selain demi keberlangsungan ilmu pengetahuan juga bermanfaat bagi penulis sebagai sarana tugas akhir yang harus dilaksanakan dengan baik dan teliti demi menunjang penyelesaian studi.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyebab terjadinya permasalahan sertipikat ganda di Kota Jambi disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari kelemahan sistem Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi yang belum memiliki data pertanahan yang lengkap dan terpadu perihal kepemilikan objek bidang tanah di Kota Jambi sedangkan faktor eksternal terbagi dari dua indikator utama, yaitu praktik mafia tanah yang memanfaatkan kelemahan sistem data pertanahan yang tidak lengkap dimiliki oleh BPN untuk mengakuisisi secara sepihak objek bidang tanah dengan alas hak yang rancu. Indikator kedua adalah kelalaian para pemegang hak dalam mengelola tanah yang sudah didaftarkan di BPN sehingga terjadi kekeliruan informasi kepemilikan di tengah-tengah masyarakat yang mengira tanah tersebut tidak ada yang memiliki, sehingga hal tersebut memicu pengakuan orang lain terhadap bidang yang sudah terdaftar tersebut yang berdasarkan data dan contoh kasus hal ini kerap terjadi antara sertipikat tahun lama dan sertipikat baru.
2. Proses penyelesaian permasalahan sertipikat ganda di Kota Jambi mengutamakan pengacuan terhadap sumber dari segala sumber hukum yaitu sila keempat Pancasila, musyawarah demi mencapai mufakat. Hal ini ditunjang dengan ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata pasal 1851 dan didasari atas Pasal 34 ayat (2) dan (3) yang mengatur tentang skema penyelesaian permasalahan dengan cara musyawarah. Musyawarah kemudian di implementasikan lewat jalur mediasi oleh pihak BPN untuk mendudukkan permasalahan ini bersama orang yang bersengketa agar masalah dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak merugikan kedua belah pihak lebih jauh.

3. Problematika pihak kantor pertanahan dihadapkan pada permasalahan yang sama dengan penyebabnya dalam penyelesaian permasalahan sertipikat ganda yaitu faktor yang berasal dari dalam dan faktor yang berasal dari luar, faktor yang berasal dari dalam berupa kelalaian pihak kantor pertanahan melakukan penetapan hak atas tanah yang disebabkan oleh ketidak telitian dalam pengecekan data yuridis sebelum dilakukan penetapan hak, hal ini juga dilatar belakangi kewenangan yang terbatas pada penetapan hak pendaftaran dan pengadministrasian tanpa bisa melakukan pengecekan lebih jauh terhadap keaslian berkas administrasi yang didaftarkan oleh pemohon. Faktor dari luar kantor pertanahan dalam permasalahan yang dihadapi oleh kantor pertanahan disandarkan pada kerasnya pihak yang bersengketa bahwa tanda bukti hak yang mereka miliki merupakan yang lebih kuat dari yang lain sehingga beberapa kasus menemui kegagalan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, setelah hal tersebut juga hal ini menimbulkan pekerjaan rumah baru untuk pihak kantor pertanahan agar mencari kebenaran materil atas kasus yang tidak terselesaikan di meja BPN sebagai bahan evaluasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku demi mencegah masalah serupa terjadi di kemudian hari.
4. Solusi yang diperoleh, berdasarkan penelitian dengan data yang didapat dari kantor pertanahan, wawancara bersama pihak kantor pertanahan dan para pihak yang pernah bersengketa, serta beberapa kajian literatur, para pemegang hak yang bersengketa menemukan solusi berupa nota perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak setelah mediasi yang dilaksanakan berhasil menemukan solusi terbaik untuk pihak yang bersengketa, sedangkan untuk pihak kantor pertanahan sendiri permasalahan ini berdampak sebagai bahan evaluasi meningkatkan giat program pertanahan untuk menciptakan transparansi informasi di bidang pertanahan dengan harapan permasalahan pertanahan dapat dicegah terjadinya sedini mungkin.

## **B. Saran**

1. Badan Pertanahan Nasional semestinya menyegerakan pemutakhiran dan pembaharuan data yang dilakukan berkala serta percepatan melakukan digitalisasi data pertanahan di masa lampau agar tidak terjadi permasalahan sertipikat ganda karna permohonan pendaftaran pertama kali bisa langsung ditolak apabila objek tersebut sudah bersertipikat atas nama orang lain pada data yang BPN miliki.
2. Mendorong kemaksimalan penyelesaian permasalahan lewat jalur mediasi oleh pihak BPN menuntut Sumber Daya Manusia yang memadai untuk menangani masalah ini sebagai mediator, maka penyiapan SDM yang cekatan dalam menyelesaikan masalah pertanahan sangat dibutuhkan oleh kantor pertanahan.
3. Dibutuhkan konsistensi pegawai yang terlibat dalam proses penerbitan sertipikat kepada peraturan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan dari internal BPN sendiri, maka sosialisasi peraturan baku dalam melaksanakan penerbitan sertipikat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pegawai.
4. Keterbukaan dan ketersediaan pihak BPN untuk memerangi Mafia Tanah bersama-sama dengan satgas anti-mafia tanah yang sudah dibentuk pemerintah menjadi kewajiban agar permasalahan dapat dicegah dari akar rumput bahkan sebelum masalah itu terimplementasikan dalam bentuk tindakan sekecil apapun, hal ini juga menjadi upaya pencegahan sejak dini masalah dari faktor eksternal terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Limbong, Bernhard (2012). Konflik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Salim, Nazir dkk (2014), Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria, 1948-1965. Yogyakarta: STPN Press & PPPM STPN.

Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Syarif, Elza (2014). Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Batam: Kepustakaan Populer Gramedia.

### JURNAL:

Adwin, Tista. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa. *Artikel dalam "Lamlaj" Volume.4. Issue.2.* (2019)

Ahmad Ilyas. Penerbitan Sertipikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional. *Artikel dalam "Jurnal Yuridis".* (2021)

Aksar, dkk. (2023). Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional. *Artikel dalam "Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia".* No.3. Volume.5. Halaman 537-549. (2023)

Darwis, Anatami. Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertipikat Ganda Atas Sebidang Tanah. 2017. *Artikel dalam "Jurnal Hukum Samudera Keadilan".* No.1. Volume 12 (2017)

- Dicky Eko Prasetyo. Perbandingan Tanggung Gugat di Indonesia dengan Negara Lain. *Artikel dalam "Jurnal Keadilan"*. No.2 Vol.11 (2022)
- Eman B.Ch. Angga. Penyelesaian Terhadap Sertipikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional. *Artikel dalam "Lex et Societatis"*. Vol.1. No.5. (2013)
- Muh. Fajri Nurahmin, Maisa & Muh. Risky Syafaat. Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertipikat Melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. *Artikel dalam "Jurnal Kolaboratif Sains"*. No.6. Volume 4. (2021)
- Nurfransiska, Ferika, Zham-Zham dan Sutiyani. Penyelesaian Sengketa Terhadap Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Artikel dalam "Jurnal Lawnesia"*. Volume.1(2). (2022)
- Riolita, Rizki. Analisis Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *Artikel dalam "Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)"*. (2016)
- Salma Prima Novianti dan Habib Adjie. Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah. *Artikel dalam "Jurnal Pendidikan dan Konseling"*. Vol.5. No.1. (2023)
- Syarifah Sari, Hanim. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Pontianak). *Artikel dalam "Jurnal Akta"* No.1. Vol.4. (2017)
- Tika Nurjannah. Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah. *Artikel dalam "Semantic Scholar"*. (2019)
- Vixda Qianqi Karomiah. Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda. *Artikel dalam "Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum"*. Vol.30. No.1. (2024)

Weny Imran dan Slamet Hasan. Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah. *Artikel dalam "Semantic Scholar"*. (2023)

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.